

BAB II

GAMBARAN UMUM

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A NARKOTIKA JAKARTA

Dalam bab ini penulis akan mengutarakan gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai lokasi atau tempat penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan kegiatan *Therapeutic Community* di Lapas tersebut.

Dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai keadaan umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, keadaan umum kondisi pengamanan, gambaran umum pelaksanaan pembinaan, gambaran umum pelaksanaan kegiatan pengobatan dan perawatan, gambaran umum pelaksanaan program *Therapeutic Community*, serta gambaran umum pelaksanaan Criminon di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

2.1. Keadaan Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta terletak di Jalan Raya Bekasi No. 170A, dimana dulunya merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang kemudian dibangun Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dibangun diatas lahan seluas 27.213,72 m dengan kapasitas penghuni 1084 orang. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik bangunan *maximum security*.

Lapas ini diresmikan oleh Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu lapas yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan bagi tindak kriminal khusus kasus narkoba. Pendirian lapas ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematang Siantar Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung,

Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura (Departemen Kehakiman dan HAM RI : ii).

Tujuan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia mendirikan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mempunyai tujuan untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran narkoba serta untuk mencukupi kebutuhan daya tampung narapidana kasus narkoba yang semakin lam semakin meningkat. Selain sebagai tempat pemidaan, diharapkan di lapas ini diberikan pula pembinaan khusus bagi para penyalahguna narkoba, untuk mengubah perilaku sebagai pemakai maupun pengedar.

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas Narkotika mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik kasus narkoba.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, maka Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkotika Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala dengan eselonering IIIA. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dibantu pejabat dengan struktur sebagaimana tergambar pada Struktur Organisasi di bawah. Adapun tugas dan fungsi masing-masing pejabat struktural dimaksud adalah :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Tugas dan fungsi Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah

menyelenggarakan tugas pokok di bidang pemasyarakatan, antara lain melakukan pembinaan terhadap narapidana, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan pengolahan hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lapas dan melaksanakan urusan tata usaha serta rumah tangga, melakukan bimbingan sosial atau rohani terhadap narapidana serta bertanggung jawab penuh pada keseluruhan aktivitas sehari-hari di lapas tersebut. Baik yang meliputi kegiatan kepegawaian maupun narapidana. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh beberapa staf yang disesuaikan dengan ruang lingkup tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di bantu oleh dua orang Kepala Urusan (kaur) yaitu :

- 1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan beserta staf, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Kepala Urusan Umum dan staf, mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan surat menyurat dan inventaris serta perawatan sarana dan prasarana.

c. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan narapidana dan anak didik, di bantu oleh dua Kepala Sub Seksi sebagai berikut :

- 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan beserta staf.
- 2) Kepala Sub Seksi Registrasi dan staf.

d. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja di bantu oleh dua orang Kepala

Sub Seksi yaitu:

- 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja beserta staf.
- 2) Kepala Sub Seksi Sarana Kerja dan staf.

e. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas dan fungsi mengatur jadwal tugas kesatuan pengamanan, menginventarisir penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari kesatuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan, menegakan disiplin atau tata tertib dan mengawasi narapidana yang mendapat kunjungan. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua Kepala Sub Seksi, yaitu :

- 1) Kepala Sub Seksi Keamanan dan staf.
- 2) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib beserta staf.

f. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas

Mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- 2) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- 3) Melakukan pengawasan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar keamanan dan melaksanakan kontrol kamar-kamar narapidana;
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan tugas pengamanan.

Kepala kesatuan pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kalapas. Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta akan terhindar dari terjadinya tumpah tindih dan kerancuan tugas pada bidang atau bagian kerjanya. Masing-masing bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa meninggalkan ketentuan atau dasar yang telah digariskan yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I tersebut diatas. Hal ini akan mempermudah petugas untuk memahami dan mempelajarinya serta akan


lebih mudah untuk menerapkannya dalam pembinaan terhadap narapidana.


Untuk Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Sumber : Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, 2004





Bangunan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta terdiri dari gedung perkantoran serta blok hunian narapidana. Selain itu juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, seperti: dapur, bengkel kerja, klinik, gereja, vihara, masjid, sarana olahraga maupun kesenian dan sarana lainnya. Untuk fasilitas bangunan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3

Data Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta

No	Nama Bangunan	Luas	Peruntukan
1	Gedung I	1.067,60 M2	Ruang Kalapas,Aula dan kegiatan administratif fasilitatif.
2	Gedung II	1.751,60 M2	Ruang struktural bidang teknis dan kegiatan rehabilitasi
3	Gedung III	831.44 M2	Ruang musik dan Pengamanan
4	Poliklinik	304 M2	Rawat inap napi dan kegiatan medis
5	Bangunan hunian type 7 sebanyak 60 kamar yang dapat menampung 420 orang	4.126,59 M2	Blok hunian narapidana.

6	Bangunan hunian type 3 sebanyak 48 kamar yang dapat menampung 144 orang, dan type 5 sebanyak 35 kamar yang dapat menampung 180 orang	3.410,03 M2	Blok hunia narapidana
7	Bangunan hunian type 1 jumlah 324 kamar menampung 324 orang	4.376,41 M2	Blok hunia narapidana
8	Bangunan super maksimum security.	618.40 M2	Hunian narapidana yang melakukan pelanggaran.

Sumber : Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, 2004.

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki sejumlah karyawan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah karyawan tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4

Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Jenis Kelamin (Oktober 2008)

No	Golongan	Jumlah
1	Laki-laki	137
2	Perempuan	43
Total		180

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan, yaitu 76,11% dan jumlah pegawai perempuan adalah 23,89%, dengan perbandingan antara jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan adalah 3:1.

Tabel 5

Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Oktober 2008)

No	Golongan	Jumlah
1	SLTA	85
2	Sarjana Muda	18
3	S1	65
4	S2	12
Total		180

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebanyak 47,22% pegawai di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta berpendidikan setingkat SLTA, dan tingkat pendidikan D3 sebanyak 10%, dimana sebagian besar mereka ditempatkan sebagai petugas pengamanan dan regu penjagaan. Untuk pendidikan setingkat S1 sebanyak 36,11%, sebagian besar ditempatkan sebagai staf. Sedangkan untuk tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang atau sebesar 6,67% terdiri dari 8 orang pejabat struktural dan 4 orang staf.

Tabel 6

Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Jabatan (Oktober 2008)

No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	13
2	Staf Umum	13
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	9
4	Staf Bimkemaswat	36
5	Staf Registrasi	6
6	Staf Kegiatan Kerja	7
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	9
8	Staf KPLP	20
9	Petugas Penjagaan	60
Total		180

Sumber : Urusan Kepegawaian dan keuangan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah personil terbanyak ditempatkan pada petugas penjagaan, yaitu sebesar 60 orang atau 3,33% serta staf Bimkemaswat yang bertugas melakukan pembinaan dan perawatan, sejumlah 36 orang atau 20%.

Dengan jumlah karyawan sebanyak 180 orang, diharapkan dapat efektif menangani jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 1084 orang, dan sampai dengan bulan Oktober 2008 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Klas IIA Narkotika Jakarta telah melampaui kapasitas yang diharapkan (over kapasitas) yaitu sebanyak 2505 orang.

Tabel 7

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jenis Kejahatan (Oktober 2008)

No	<i>1.6 Kriteria</i>	Jumlah
1	Narapidana Narkoba	
	• Pengedar	464
	• Pemakai	2330
	• Produsen	232
2	Tahanan Narkoba	
	• Pengedar	31
	• Pemakai	120
	• Produsen	16
3	Narapidana Umum	23
4	Tahanan Umum	8
	<i>1.7 Total</i>	2547

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Dari tabel di atas, terlihat bahwa penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sebagian besar merupakan narapidana pengguna narkoba, yaitu sebanyak 2330 orang atau 91,48%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta harus

lebih banyak melakukan fungsi pembinaan sebab sebagian besar penghuninya merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang perlu mendapat pengobatan dan atau perawatan terhadap sindroma ketergantungan.

Tabel 8

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Kebangsaan (Oktober 2008)

No	1.8 Kriteria	Jumlah
1	WNI	2527
2	WNA	20
1.9 Total		2547

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana WNA hanya 20 orang atau sebesar 0,79% dari jumlah keseluruhan narapidana yang ada. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan perlakuan yang sama dengan narapidana WNI yang lain.

Tabel 9

Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Pidana (Oktober 2008)

No	1.10 Kriteria	Jumlah
----	---------------	--------

1	<1 tahun	179
2	>1 tahun	2201
3	Seumur hidup	4
4	Mati	-
1.11 Total		2547

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah paling banyak adalah untuk kategori narapidana dengan masa pidana di atas 1 tahun, yaitu sebanyak 2201 orang atau sebesar 86,41%. Selain itu, ada pula yang mendapatkan hukuman seumur hidup sebanyak 4 orang atau 1,57% dari jumlah keseluruhan penghuni.

2.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta ini merupakan salah satu lapas yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security*, yaitu sistem pengamanan yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan fisik lapas yang berupa tembok tinggi dan dikelilingi dengan pagar berdinding tebal dan kawat berduri, pintu jeruji yang berlapis-lapis, sistem penjagaan yang dilengkapi dengan kamera monitor, sistem pembukaan dan penguncian blok yang ketat, serta sistem pengeledahan dan pemeriksaan yang ketat baik terhadap narapidana maupun pengunjung.

Penerapan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security* tersebut terlihat melalui:

1. Arus keluar masuk tamu, petugas dan narapidana harus melewati pintu portir yang dilengkapi dengan peralatan x-ray dan *walk through* untuk mendeteksi adanya narkoba serta melarang barang-barang bawaan tamu tidak boleh masuk ke dalam blok
2. Narapidana hanya boleh dikunjungi oleh keluarga yang masih mempunyai hubungan segaris (istri, anak, orangtua, saudara sekandung)

3. Adanya penerapan *sterile area* dalam lapas, dengan memberlakukan ketentuan bahwa:
 - a. Hanya petugas tertentu yang boleh memasuki wilayah steril area dengan prosedur dan ijin yang ketat dari Kalapas atau Kepala KPLP
 - b. Penerapan *sterile area* ini juga didukung oleh sistem peralatan elektronik yang dapat mengacak alat komunikasi *handphone (blank spot area)*
 - c. Pegawai Lapas Narkotika tidak diperkenankan membawa barang-barang di wilayah *sterile area*, kecuali untuk keperluan dinas
 - d. Pegawai lapas tidak diperkenankan menerima tamu di wilayah *sterile area*
4. Dibentuk regu pengamanan yang bertanggung jawab menciptakan kondisi aman dan tertib dalam lapas
5. Regu pengamanan bertugas selama 24 jam, dengan mendapat tugas waktu jaga secara rotasi/bergiliran
6. Apel dan penghitungan isi narapidana dalam blok dilakukan secara tertib setiap harinya, pada waktu pagi, siang, dan sore hari.
7. Narapidana tidak boleh meninggalkan blok tanpa seijin regu jaga blok

2.3. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana dengan tujuan melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan pada Lapas Narkotika Jakarta dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

1. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana Pindahan
 - a. Penerimaan
 - a) Penerimaan narapidana pindahan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta dilakukan oleh anggota regu portir yang sedang bertugas

- di pintu portir;
- b) Sebelum anggota regu portir yang bertugas menerima narapidana pindahan, terlebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut;
 - c) Selanjutnya anggota regu portir tersebut mengantar narapidana beserta surat-surat dan barang-barang bawaannya kepada kepala regu portir;
 - d) Kepala regu portir mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang bawaannya untuk dicocokkan dengan narapidana yang bersangkutan;
 - e) Dalam melakukan penelitian, kepala regu portir dapat melakukan penggeledahan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan;
 - f) Jika dalam penggeledahan ditemukan barang terlarang/berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g) Apabila penggeledahan selesai, kepala regu portir memerintahkan petugas untuk mengantar narapidana pindahan ke poliklinik sedangkan surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftar (Registrasi);
 - h) Pemeriksaan kesehatan narapidana dilakukan oleh dokter atau petugas medis lapas;
 - i) Dalam pemeriksaan kesehatan diidentifikasi penyakit yang diderita dan inventarisasi pemakaian napza serta mencatat kedalam laporan kesehatan (*medical report*);
 - j) Narapidana yang telah diperiksa dibagi menjadi tiga golongan, apabila sakit berat dikembalikan kepada UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang mengirim, sakit ringan dapat dirawat sementara dipoliklinik dan yang sehat dapat langsung dikirim kepada petugas pendaftaran;
 - k) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan Narapidana yang ditandatangani bersama oleh Kasubsi Registrasi atas nama Kalapas dan

pengawalnya, kemudian mempersilahkan pengawal tersebut meninggalkan lapas.

b. Pendaftaran

- a) Petugas Pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/ vonis dan mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan;
- b) Mencatat hal-hal yang penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ extrac vonis dalam buku register B menurut golongan narapidana tersebut;
- c) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang-barang (register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis nama pemiliknya sedangkan untuk barang berharga setelah diperiksa dan dihitung kemudian diberi label dan disimpan didalam brankas;
- d) Mencatat identitas narapidana, mengambil sidik jari pada kartu daktiloskopi serta mengambil foto narapidana;
- e) Kepada narapidana baru kemudian diberikan barang-barang perlengkapan sehari-hari oleh petugas Bimkemaswat, berupa:
 - Pakaian harian/ kerja;
 - Perlengkapan makan
 - Perlengkapan tidur dan;
 - Perlengkapan ibadah.

c. Penempatan

- a) Narapidana pindahan ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan;
- b) Narapidana yang berpenyakit menular harus dikarantina dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap narapidana yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (register G);
- c) Setiap narapidana diwawancarai dan dibuatkan kartu pembinaan untuk kepentingan pembinaan di lapas;

- d) Dalam penempatan narapidana wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan :
- Jenis Kelamin
 - Umur
 - Lama Pidana
 - Jenis Perkara
 - Kewarganegaraan
- e) Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor daftar, umur, pidana, expirasi dan lain-lain yang dianggap perlu;
- f) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Seksi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat yang akan memberikan arahan mengenai :
- Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana;
 - Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Penjelasan program kerja oleh masing-masing seksi;
 - Latihan PBB (kesadaran berbangsa dan bernegara)
 - Penyuluhan HIV/AIDS.
 - Program rehabilitasi dengan metode TC dan Criminon
- g) Masa pengenalan lingkungan paling lama 14 hari kerja.

2. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Setelah mengikuti program masa pengenalan lingkungan maka untuk pembinaan selanjutnya bagi narapidana harus melalui Sidang TPP, adapun TPP mempunyai tugas pokok :

- a) Memberikan saran mengenai bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan dalam melaksanakan Sistem Pemasyarakatan;
- b) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan; serta
- c) Menerima keluhan dan pengaduan dari narapidana;

Sidang TPP wajib dilaksanakan apabila narapidana akan memasuki tahap-tahap pembinaan selanjutnya sebagai bahan evaluasi mengenai kelayakan mengikuti pembinaan. Sidang TPP dapat dilakukan secara isidentil tanpa ditentukan jadwalnya terlebih dahulu apabila ada suatu masalah yang sangat mendesak

3. Program Pembinaan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

a. Pembinaan Kepribadian

- a) Pembinaan kepribadian wajib diikuti oleh seluruh narapidana dengan jangka waktu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana;
- b) Khusus untuk pembinaan rohani wajib diikuti oleh narapidana sampai dengan selesai masa pidana, sedangkan untuk kunjungan keluarga dapat dihentikan sementara waktu apabila narapidana masuk dalam register F (melakukan pelanggaran);
- c) Untuk narapidana baru wajib memilih salah satu diantara dua program pembinaan yakni *Therapeutic Community* (TC) atau Criminon;
- d) TC adalah suatu metode terapi yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahguna narkoba menuju *Healthy Life Style*. Program TC dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sejak bulan April 2004 dan sampai saat ini sudah diikuti oleh 273 orang, serta telah berhasil mendidik Peer Counselor sebanyak 26 orang;
- e) Criminon adalah suatu metode yang dapat membantu narapidana mampu mengendalikan diri dari ketergantungan narkoba dan tindak kriminal sehingga dapat berintegrasi kembali dengan baik di masyarakat. Kegiatan ini dimulai dari bulan Mei 2005 dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan yang diselenggarakan dalam waktu satu bulan. Jumlah peserta

pelatihan kriminon sampai dengan Oktober 2008 adalah 237 orang dan yang berhasil menjadi Supervisor sebanyak 4 orang;

f) Kegiatan Support Group

Support group merupakan suatu kelompok dukungan bagi narapidana yang sudah positif terinfeksi HIV. Bagi narapidana yang sudah dinyatakan positif HIV melalui VCT maka ditawarkan untuk bergabung dalam support group ini, kegiatan ini bekerja sama dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan YPI (Yayasan Pelita Ilmu). Kegiatan dalam support group ini mencakup :

- a) Sharing;
- b) Diskusi;
- c) Bedah Buku;
- d) Seminar;
- e) Testimoni.
- g) Untuk menjaga kesehatan bagi narapidana setiap hari senin, rabu dan kamis diadakan latihan PBB serta senam massal setiap hari jum'at yang diikuti oleh seluruh narapidana beserta pegawai lapas;
- h) Bagi narapidana yang ingin menyalurkan bakatnya dalam bidang seni maupun olahraga dapat dilakukan pada sore hari dengan pengawasan dan pengawalan petugas.

b. Pembinaan Kemandirian

- a) Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta meliputi: menjahit, sablon, pembuatan patung dari fiberglass, pertukangan, peternakan, perikanan, pembuatan dan pemeliharaan taman, barbershop, bengkel;
- b) Narapidana juga dapat mengikuti kegiatan kursus keterampilan komputer maupun Bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris dan kursus dasar komputer dilaksanakan seminggu 4 (empat) kali. Pengajar yang dilibatkan selain dari petugas juga diambil dari

narapidana yang potensial baik yang berwarga negara Indonesia maupun asing yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut.

- c) Narapidana yang akan mengikuti program pembinaan kemandirian telah melaksanakan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana atau telah mengikuti program TC atau Criminon;
- d) Narapidana yang akan bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian harus mengikuti Sidang TPP untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan serta kesiapan narapidana tersebut;
- e) Program kemandirian yang diikuti oleh narapidana disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya serta fasilitas yang tersedia;
- f) Narapidana yang bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa maupun barang tertentu diberikan premi atau insentif sebagai berikut :
 - 50% sebagai insentif karya narapidana;
 - 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana
 - 15% disetor ke kantor kas negara.


2.4. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengobatan dan Perawatan Narapidana

Sebagai lapas yang khusus menangani kasus narkoba, maka penanganan perawatan maupun pengobatan yang ada di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta juga harus mencakup perawatan dan pengobatan yang diperlukan bagi pengguna narkoba khususnya untuk mengatasi sindrom ketergantungannya. Selain itu juga perlu adanya program penanganan terhadap efek-efek penggunaan narkoba, salah satunya yang berkaitan dengan munculnya HIV/AIDS.

Berdasarkan data penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menunjukkan jumlah kasus pemakai (user) tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan (lihat grafik). Dan 30 % dari jumlah tersebut adalah pemakai aktif jarum suntik (IDU) dengan jumlah yang juga semakin meningkat tiap tahunnya. Dampak dari hal ini adalah meningkatnya juga jumlah kasus pecandu yang terinfeksi HIV/AIDS selama 3 tahun terakhir.

Gambar 3
Data Jumlah Penghuni Lapas Narkotika Berdasarkan Kategori
Pemakai, IDU dan HIV/AIDS

Sumber: Poliklinik Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008



Dengan melihat kondisi narapidana, maka upaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta antara lain:

a. Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM)

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Lapas Narkotika dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk Harm Reduction di Lapas. Program metadone adalah suatu terapi membantu para pemakai berat napza jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunanya tanpa kekuatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat Program Metadone :

1. Dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin
2. Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal.
3. Mendorong adiksi hidup lebih sehat.

4. Menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
5. Menurunkan tindak kriminal
6. Membuat hubungan dengan keluarga dan social jauh lebih baik.

Program Metadone Lapas Narkotika telah berjalan sejak tanggal 1 Desember 2006, bekerja sama dengan RSKO Cibubur. Pelaksanaan pemberian PTRM dilakukan setiap hari pada jam 09.00-12.00 WIB.

b. Terapi Complementer

Terapi Complementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi ini seseorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu tradisional. Terapi Komplementer mulai dilaksanakan di Lapas Narkotika sejak tanggal 8 November 2007 dengan bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta.

Pada awalnya terapi ini di peruntukan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) agar kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik. Namun saat ini terpai komplementer dapat dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang memiliki minat pada terapi ini. Terapi Complementer meliputi olah nafas, meditasi, akupuntur, prana, serta menjaga kesehatan melalui menu sehat.

Manfaat terapi komplementer adalah :

1. Untuk mencegah timbulnya penyakit baru
2. Menjaga stamina dan kekebalan tubuh
3. Mengatasi keluhan fisik yang ringan
4. Mengurangi dan menghindari stress

Jadwal kegiatan terapi komplementer adalah seminggu dua kali setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10.00 – 12.00 WIB.

Sebagai Lapas yang khusus menangani kasus Narkoba, Lapas Narkotika Jakarta mau tidak mau harus menghadapi permasalahan timbulnya berbagai macam penyakit dari dampak perilaku beresiko adiksi terutama yang berstatus pemakai jarum suntik. Dari grafik sebelumnya jelas terlihat kenaikan jumlah pemakai jarum suntik diikuti pula dengan jumlah warga binaan yang positif terinfeksi HIV.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki Lapas dalam penanganan masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, mengharuskan Lapas Narkotika membuka diri dan melakukan kerja sama dengan berbagai institusi dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam penanganan HIV/AIDS.

Sampai saat ini pihak Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah mengupayakan pengobatan dan perawatan bagi pasien-pasien HIV/AIDS, antara lain dengan adanya pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan dan perawatan ODHA, serta akses untuk terapi ARV. Namun demikian, ternyata dukungan medis tidak cukup bagi ODHA. Selain dukungan medis warga binaan ODHA juga perlu mendapatkan dukungan secara psikologis. Hal ini karena adanya kenyataan banyak dari mereka yang terinfeksi HIV merasa frustrasi dan depresi.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk Care Support Treatment yang dijalankan oleh Lapas Narkotika sebagai bentuk usaha menangani permasalahan HIV/AIDS :

1. Penyuluhan HIV/AIDS

Merupakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang HIV/AIDS. Dalam kegiatan ini pihak lapas mendapat dukungan dari PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia).

2. VCT (Voluntary Counseling and Testing)

VCT merupakan proses konseling dan tes sukarela yang bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang. Dalam kegiatan ini pihak lapas bekerjasama dengan YPI-Pokdisus UI. Kegiatan VCT mulai dilaksanakan sejak 27 Mei 2005. Dari hasil data VCT diperoleh data sebagai berikut :

	2005	2006	2007	2008 (Oktober)
Peserta VCT	140	311	498	286
HIV Positif	93	118	210	152

Sumber: Poliklinik Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

3. Terapi ARV

Terapi ARV diberikan kepada warga binaan yang telah positif terinfeksi HIV/AIDS. Namun karena keterbatasan jumlah obat, tidak semua ODHA mendapatkan akses tersebut. Saat ini hanya 12 orang saja yang mendapatkan akses ARV.

4. Support Group

Ada dua kelompok Support Group yang dilaksanakan di Lapas Narkotika, yaitu Support Group untuk kelompok HIV dan Support Group untuk kelompok Metadone. Tujuan diadakannya *support group* ini adalah:

- Memberikan dukungan psikologis bagi narapidana ODHA maupun yang menjalankan PTRM
- Meningkatkan motivasi hidup
- Meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS
- Mengusahakan adanya pemberdayaan narapidana ODHA sehingga mereka dapat hidup seperti orang tanpa HIV/AIDS
- Memperkenalkan gaya hidup sehat

Kegiatan dalam Support Group ini mencakup:

- Sharing dan Diskusi
- Start Your Business (SYB)
- Bedah buku dan Seminar

5. Konseling

Konseling adalah Proses pemberian bantuan agar klien mampu berpikir dan merasakan secara benar sehingga dapat menemukan alternatif pemecahan masalahnya.

Konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan 3 tujuan umum:

- Merupakan dukungan psikologis, misal dukungan emosi, psikologi, sosial, spiritual sehingga rasa sejahtera terbangun pada ODHA dan yang terinfeksi virus lainnya.
- Pencegahan penularan HIV melalui informasi tentang perilaku berisiko dan membantu orang untuk membangun keterampilan pribadi yang penting untuk perubahan perilaku
- Memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi, dan perawatan

Dengan berbagai upaya penanganan narkoba yang dilakukan Lapas KLas IIA Narkotika Jakarta, diharapkan dapat menekan angka kekambuhan dan menurunkan tingkat hunian lapas karena kasus penyalahgunaan narkoba.

2.5. Gambaran Umum Pelaksanaan Program *Therapeutic Community*

Sebagai salah lapas yang khusus menangani narapidana kasus narkoba, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta tentu saja tidak hanya memperhitungkan masalah pengamanan, melainkan juga perlu mempertimbangkan masalah pembinaan, khususnya upaya penanggulangan ketergantungan narkoba. Sebab diharapkan dengan adanya lapas ini maka akan memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Kalapas "WH" seperti berikut:

" Maksud didirikannya lapas ini sebenarnya untuk memutus rantai peredaran narkoba. Jadi dengan masuk kesini diharapkan akan terputus dari segala hal yang berbau narkoba, baik dari segi penggunaan maupun aksesnya ke narkoba...."

(Hasil wawancara, 3 November 2008)

Narapidana kasus narkoba perlu mendapat perawatan dan pembinaan secara khusus. Penanganan bagi penyalahguna narkoba memerlukan suatu metode yang terstruktur dan terencana dengan baik sehingga tepat sasaran. Hal inilah yang mendasari perlunya ada suatu *treatment* khusus bagi narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta.

Metode *treatment* yang diberikan di Lapas Narkotika Jakarta adalah metode *Therapeutic Community* (TC), yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

Hal ini sebagaimana terungkap lewat wawancara dengan konselor TC “WN” di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai berikut:

” TC sebenarnya merupakan suatu program rehabilitasi yang ditujukan sebagai upaya pemulihan terhadap ketergantungan narkoba. Dengan TC ini diharapkan residen dapat saling bantu untuk dapat merubah sikap, tingkah, dan perilakunya dalam upaya untuk nantinya tidak kembali menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba.”

(Hasil wawancara, 4 November 2008)

Program TC yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini diadaptasi dari pelaksanaan TC pada panti-panti rehabilitasi narkoba yang ada di Indonesia, yang mengacu pada pedoman pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang ditetapkan oleh Departemen Sosial (Depsos) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun demikian, tidak semua kegiatan dalam program TC tersebut dapat dilaksanakan secara murni di dalam lapas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan fungsi dari lapas dan panti rehabilitasi, seperti yang dijelaskan oleh konselor TC “WN” berikut:

"... pertama, kondisi di lapas ini yang membatasi program TC ini sehingga pelaksanaannya tidak bisa sepenuhnya seperti panti-panti rehab di luar. Yang kedua, mungkin hambatan dari peraturan-peraturan yang ada di lapas ini yang ada beberapa yang bertolak belakang. Kayak misalnya, ada sistem *keong*, terus sistem dimana mereka tidak boleh bebas, dalam arti, kalau di TC itu kan sebenarnya kegiatannya adalah *24 hours*, tapi karena kondisi di lapas ini aturannya tidak boleh seperti itu, dimana pada jam-jam tertentu mereka harus dikeong, tidak boleh lagi berkeliaran, padahal di dalam TC kan ada yang namanya *function, sessi*, terus ada yang namanya *confrontation on the floor*, itu jadi terbatas dijalankan. Ya mau nggak mau, akhirnya kita nggak bisa menjalankan semua kegiatan yang ada di dalam metode TC itu sendiri. Selain itu juga tidak semua petugas paham tentang TC, kadang-kadang hal ini yang jadi bikin kita ada benturan dengan bagian petugas keamanan."

(Hasil wawancara, 4 November 2008)


Untuk mengusahakan agar program TC tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan tempat lain, maka dalam pelaksanaannya tetap digunakan istilah-istilah yang secara asli digunakan dalam TC, yang sebagian besar berbahasa Inggris. Hal tersebut dimaksudkan agar residen dapat mengenal TC sesuai dengan bahasa aslinya, sehingga mereka tidak akan terlalu merasa asing apabila suatu saat mereka masuk ke tempat lain yang menggunakan metode TC. Meskipun pada awalnya mereka agak kesulitan untuk mengucapkan dan memahami istilah-istilah tersebut (terutama bagi mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah), tetapi karena diucapkan setiap hari secara terus menerus, maka mereka menjadi terbiasa sehingga tidak mengalami kesulitan lagi.

Untuk menjadi peserta dalam program TC ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan, antara lain warga binaan tersebut sudah menjalani proses mapenaling, PBB (Peraturan Baris Berbaris), serta penyuluhan HIV/AIDS, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut :

Tabel 11

ALUR / MATRIKS PELAKSANAAN
PEMBINAAN 'ONE STOP CENTRE'
LAPAS NARKOTIKA JAKARTA

Sumber: Bagian Pembinaan dan Perawatan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2007



Program TC telah dilaksanakan sejak bulan April 2004. Pada awal pelaksanaannya program ini diikuti oleh seluruh narapidana yang pada waktu itu berjumlah 120 orang. Pada waktu itu kegiatan yang dilaksanakan hanya *morning meeting*. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan TC, maka dilakukan seleksi untuk memilih warga binaan yang akan terus menjalani TC. Seleksi ini didasarkan pada kesungguhan residen dalam mengikuti TC serta catatan *progress report* setiap residen. Dari hasil itu terpilih sebanyak 48 orang sebagai angkatan TC yang pertama.

Pelaksanaan TC di Lapas Narkotika Jakarta dilaksanakan dengan sistem angkatan dan sampai saat ini di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta telah melaksanakan program TC sampai dengan sembilan angkatan, dengan jumlah peserta sebanyak 273

orang. Program TC ini untuk satu periode dijalankan selama kurang lebih 6 bulan. Hal ini diungkapkan oleh konselor “WN” sebagai berikut:

” Disini kita pakenya sistem angkatan pak. Sampai sekarang sudah jalan sembilan angkatan dan sudah ada 273 orang, ya rata-rata satu angkatan itu 30 orang lah. Satu periode kurang lebih enam bulan.”

(Hasil wawancara, 4 November 2008)

Sedangkan untuk data mengenai jumlah peserta pada tiap-tiap angkatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12

Data Jumlah Peserta TC Berdasarkan Angkatan

No.	Angkatan	Jumlah
1	Angkatan I	48
2	Angkatan II	39
3	Angkatan III	25
4	Angkatan IV	24
5	Angkatan V	21
6	Angkatan VI	31
7	Angkatan VII	23
8	Angkatan VIII	25
9	Angkatan IX	37
Total		273

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Saat ini kegiatan TC yang sedang berjalan adalah angkatan kesembilan, dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang. Berikut ini adalah data mengenai peserta TC Angkatan kesembilan:

Tabel 13
Data Residen TC Angkatan IX Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Usia (Oktober 2008)

No.	Usia (Dalam tahun)	Jumlah
1	20 – 25	8
2	>25 – 30	14
3	>30 – 35	6
4	>35 – 40	5
5	>40 – 45	3
6	>45 – 50	1
7	>50	-
Total		37

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta TC angkatan IX hampir seluruhnya adalah usia dewasa dan berada dalam rentang usia produktif.

Tabel 14

Data Residen TC Angkatan IX Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Masa Pidana (Oktober 2008)

No.	Masa Pidana (Dalam tahun)	Jumlah
1	0 – 1	-
2	>1 – 3	29
3	>3 – 5	8
4	>5 – 7	-
5	>7	-
Total		37

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta TC angkatan IX seluruhnya memiliki masa pidana diatas 1 tahun, yaitu 1 – 3 tahun sebanyak 29 orang atau sebesar 78,38% dan 3 – 5 tahun sebesar 21,62%.

Tabel 15

Data Residen TC Angkatan IX Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Jenis Narkoba Yang Disalahgunakan (Oktober 2008)

No.	Jenis Narkoba Yang Disalahgunakan	Jumlah
-----	-----------------------------------	--------

1	Ganja/marijuana	8
2	Putaw/Oploid	17
3	Shabu	5
4	Ekstasi/ampetamin	1
5	Barbiturat/lexotan	-
6	Putaw & ganja	2
7	Ganja & ekstasi	-
8	Ganja & shabu	-
9	Shabu & ekstasi	1
10	Putaw & shabu	2
11	Lebih dari 3 jenis	1
Total		37

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta TC angkatan IX sebagian besar adalah penyalahguna zat jenis opiod yaitu sebanyak 17 orang atau 45,95%.

Tabel 16

Data Residen TC Angkatan IX Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Oktober 2008)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Lulus SD	-
2	Lulus SD	-

3	Tidak Lulus SLTP	4
4	Lulus SLTP	6
5	Tidak Lulus SLTA	5
6	Lulus SLTA	18
7	Kuliah	4
8	Lulus Kuliah	-
Total		37

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta TC angkatan IX sebagian besar memiliki tingkat pendidikan lulus SLTA, yaitu sebanyak 18 orang atau 48,65%.

Tabel 17

Data Residen TC Angkatan IX Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Status Penyalahgunaan Narkoba (Oktober 2008)

No.	Status Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah
1	Pemakai	26
2	Pengedar	-
3	Pemakai dan Pengedar	11
Total		37

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta TC angkatan IX sebagian besar adalah murni pemakai narkoba, yaitu sebanyak 26 orang atau 70,27%.

Tabel 18

Data Residen TC Angkatan IX Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Berdasarkan Perkara (Oktober 2008)

No.	Perkara	Jumlah
1	Pasal 78 UU No.22/1997	19
2	Pasal 82 UU No.22/1997	5
3	Pasal 62 UU No.5/1997	7
4	Pasal 59 UU No.5/1997	6
5	Pasal 78,82 UU No.22/1997	-
6	Pasal 60,62,59 UU No.5/1997	-
7	Pasal 85 UU No.5/1997	-
Total		37

Sumber : Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta TC angkatan IX sebagian besar melanggar pasal 78 UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu sebanyak 19 orang atau 51,35%.

Adapun kegiatan kelompok (*group therapy*) dalam TC yang telah dilaksanakan di Lapas Narkotika Jakarta adalah :

a. Morning Meeting

Yaitu kegiatan rutin setiap pagi hari pada pukul 09.00 s.d 11.00 WIB yang berupa pertemuan seluruh *family* untuk menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok mereka.

Tata Cara Pelaksanaan Morning Meeting adalah :

- Seluruh *family* berkumpul di suatu tempat/ruangan
- *Family* berdiri membentuk lingkaran dan bergandengan tangan untuk membaca *serenity prayer* yang dipimpin oleh salah satu residen yang diikuti oleh seluruh residen lainnya
- Setelah selesai membaca *serenity prayer*, maka seluruh residen berangklukan untuk membaca *philosophy* yang dipimpin oleh salah satu residen dan diikuti oleh residen lainnya
- *Family* duduk melingkar dengan membentuk huruf U dengan susunan *status older* berada di ujung lingkaran
- Di bagian tengah ujung lingkaran disediakan dua kursi untuk seorang *conduct (mayor on duty)* dan seorang PC yang bertugas hari itu
- *Morning Meeting* dimulai dengan sesi *announcement*, dilanjutkan dengan *awareness, pull ups, interuption, issue*, dan diakhiri dengan *second half. Second half* terdiri dari *ritual up lifter, games, weather forecast, news*.
- Setelah *second half* dilanjutkan dengan pembacaan *process observer*, pembentukan *theme of the day*.
- *Morning Meeting* ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh *Chief* dengan seluruh residen berdiri dan saling bergandeng tangan
- Sebelum meninggalkan tempat, residen saling bersalaman dan berpelukan (*hug each other*)

b. *Morning Briefing*

Merupakan kegiatan yang membahas berbagai hal yang menyangkut kegiatan TC selama 1 minggu dilakukan pada akhir minggu. Tujuannya untuk meningkatkan kejujuran sesama *family*. Kegiatan ini dipimpin oleh PC atau oleh mayor. Dalam kegiatan ini setiap *family* diperbolehkan untuk mengungkapkan permasalahannya, dan kemudian *family* yang lain akan menanggapi, bisa berupa pertanyaan ataupun feedback yang dapat membantu yang bersangkutan mengatasi permasalahannya.

c. Encounter Group

Yaitu suatu kegiatan yang dirancang khusus untuk mengekspresikan perasaan kesal, kecewa, sedih, perhatian (concern), dan lain-lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari pembentukan perilaku dan pengaturan emosi agar lebih disiplin dan terarah.

Tujuan Encounter Group :

- Menciptakan kehidupan komunitas yang sehat dan dinamis
- Menjadikan komunitas personal yang bertanggung jawab
- Menumbuhkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan
- Membangun kedisiplinan
- Belajar mengarahkan emosi secara baik dan benar tanpa menimbulkan dendam

1.12 Tata Cara Pelaksanaan Encounter Group :

- Residen duduk membentuk lingkaran
- Di tengah barisan lingkaran diposisikan dua kursi yang saling berhadapan dengan jarak tertentu ($\pm 1,5$ m)
- Seorang *conduct* (fasilitator/salah satu mayor) memimpin doa sebelum memulai kegiatan
- *Conduct* memandu residen untuk menyebutkan *Rules of Encounter* satu persatu secara bergantian
- *Family* yang memasukkan *drop slip*/memiliki *feeling* duduk di kursi yang disediakan secara bergantian
- *Family* yang memiliki *feeling* tersebut melakukan *running feeling*/menyalurkan kemarahannya kepada residen yang dimaksudkan/di *drop slip*
- Setelah semua *family* yang *drop slip* melakukan *running feeling*, maka *conduct* memberikan *feed back*
- Kegiatan ditutup dengan membaca doa yang dipimpin oleh *conduct*
- Setelah selesai semuanya maka diakhiri dengan saling bersalaman dan berpelukan (*hug each others*)

d. Static Group

Merupakan suatu kegiatan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang membicarakan berbagai macam persoalan kehidupan keseharian dan kehidupan yang lalu. Dalam kegiatan *Static*, setiap kelompok difasilitasi oleh seorang konselor yang membangun suasana nyaman dan rasa percaya sesama residen.

Tujuan *Static* :

- Membangun kepercayaan antara sesama residen dan konselor
- *Image breaking* (membuka diri dengan membangkitkan rasa percaya pada lingkungan)
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab moral terhadap permasalahan temannya
- Bersama mencari solusi pemecahan masalah yang tepat

1.13 Tata Cara Pelaksanaan Static Group :

- *Family* dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang *static (peer counsellor)*
- Setiap kelompok duduk melingkar
- Kegiatan dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh *counsellor*, dimana semua residen dalam setiap kelompok saling bergandeng tangan
- Kelompok mulai melakukan sharing permasalahan pribadi mereka, dilanjutkan dengan *confrontation* (tanya jawab) dan pemberian *feed back* oleh masing-masing anggota kelompok/*counsellor*
- Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan saling bersalaman dan berpelukan

e. *P.A.G.E. Group (Peer Accountability Group Evaluation)*

Adalah suatu kegiatan yang mengajarkan residen untuk dapat memberikan penilaian positif dan negatif terhadap perilaku dan sikap residen lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan ini residen dilatih untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perilaku komunitas.

Tujuan *PAGE Group*:

- Residen mendapat masukan yang jujur terhadap sikap dan perilakunya selama menjalani TC

- Residen menyadari kekurangan dan kelebihanannya sehingga bisa melakukan introspeksi
- Membangkitkan rasa percaya diri
- Membangun komunitas yang sehat dengan saling peduli

f. Mix Confrontation

Adalah exploring dari suatu permasalahan yang diungkapkan oleh seorang residen. Tujuan dari kegiatan ini adalah munculnya “insight” pada diri residen dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan residen lainnya.

Aturan mix confrontation:

- Residen hanya diperbolehkan bertanya
- Tidak boleh memberikan feedback
- Pertanyaan sebaiknya sesuatu yang menimbulkan “insight”

g. Seminar

Yaitu kegiatan yang berupa pemberian materi yang berkaitan dengan TC, narkoba, maupun pengetahuan lain yang relevan. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya Narkoba. Kegiatan ini diikuti oleh family TC dengan pemberi materi PC (Peer Counsellor), Mayor, serta para pejabat di lingkungan Lapas Narkotika Jakarta, tim T&R Terpadu OSC Lapas Narkotika Jakarta dan pihak lain yang berkepentingan.

h. Sport and Recreation

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mereduksi tingkat stress yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan *Sport* berupa kegiatan senam massal, sepak bola, bola voli dan bola basket. Sementara kegiatan *recreation* berupa musik/band dan video session, yaitu nonton film bersama.

i. Pembentukan Status Older


Kegiatan ini berfungsi untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Periode pergantian (*job changes*) ditentukan oleh petugas dengan memperhatikan *progress* dari masing-masing resident. *Status Older* yang ada di Lapas Narkotika Jakarta terdiri dari *Chief*, *Shingle*, HOD (*House of Departement*), dan *expeditor*.

Tabel 19

Susunan *Status Older* (SO)

Kegiatan TC di Lapas Narkotika Jakarta

Sumber: Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008



Keterangan :

1. *Chief*

Chief bertanggung jawab atas jalannya kegiatan dalam program setiap hari. Dalam pelaksanaan TC di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta yang bertindak sebagai *chief* bertanggung jawab dalam setiap kegiatan program.

Tanggung jawab *chief* :

- Selalu hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan
- Menerima perintah dari *Mayor* dan PC
- Memberikan teguran kepada *family* yang negatif
- Memastikan laporan kegiatan kepada *Mayor*
- Bersama *Mayor* dan Konselor mengadakan *opening house*
- Membuat *awareness*
- Mengendalikan kegiatan residen
- Memastikan keberadaan SO pada posisinya masing-masing
- Memberikan *feedback* kepada Konselor untuk diteruskan kepada *Mayor*
- Memastikan *Closing House*

2. *Head of Department* (HOD)

HOD adalah mengepalai suatu departemen dan bertanggungjawab terhadap operasional suatu departemen.

Tanggungjawab HOD :

- Selalu hadir dalam *morning meeting*
- Membuat laporan tertulis atau lisan mengenai perkembangan *crew* kepada PC
- Memastikan lingkungan lebih bersih dan rapi
- Menerima apa yang menjadi permasalahan *family*, menentukan *crew*, membuat *request* sesuai keperluan

Peranan HOD :

- Sebagai motivator
- Sebagai penghubung antara *crew*, PC serta *mayor*
- Menjadi *Rolle Modelling* dalam *family*

- Memberikan *feedback* dalam sesi-sesi atau group
- Memberikan arahan kepada *crew* pada saat sebelum melakukan *function*

3. *Shingle*

Shingle adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program untuk menstabilkan emosi residen dengan cara memberikan rangsangan untuk membangkitkan emosi terhadap residen.

Tanggungjawab *shingle* :

- Hadir tepat waktu pada setiap kegiatan
- Menerima perintah dari *chief*
- Memberikan teguran kepada residen yang negatif
- Memastikan laporan group kepada Konselor
- Bersama *mayor* dan Konselor mengadakan *opening house*
- Membuat *awareness*
- Membantu *chief* mengendalikan kegiatan
- Memastikan keadaan *crew expeditor*, menempati daerah yang sudah ditentukan
- Memberikan *feedback* kepada *chief*
- Memastikan *closing house*

4. *Crew Expeditor*

Expeditor adalah :

1. Mata dan telinga dalam *community*
2. Memonitor kegiatan residen setiap hari
3. Membantu tugas *shingle* dalam menstabilkan emosi

Tanggungjawab *expeditor* :

- Selalu hadir tepat waktu dalam setiap kegiatan
- Mengadakan *expeditor meeting*
- Mencatat residen yang tidak respon atau melakukan kesalahan
- Selalu mendampingi setiap kegiatan residen
- Memastikan residen bekerja sesuai dengan fungsinya
- Mengisi buku kegiatan residen

- Memastikan keberadaan residen dalam blok
- Hadir dalam semua kegiatan residen

Peranan *Expeditor* :

- Mata dan telinga dalam *facility*
- Sebagai motor penggerak dalam program (motivator)
- Pemberi *awareness*
- Sebagai *Rolle Modelling*
- Sebagai penghubung dalam komunikasi sesuai hirarki

j. *Function*

Kegiatan *Function* merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dijadualkan setiap harinya dan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan kegiatan kelompok.

k. *Religious Session*

Yaitu kegiatan yang diarahkan pada pendalaman diri terhadap kehidupan spiritual dan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat siang.

Selain kegiatan kelompok, di dalam program juga dilakukan kegiatan pemberian sanksi. Sanksi diberikan kepada residen yang melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang negatif. Kegiatan ini dilakukan berjenjang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Untuk mendapatkan sanksi tersebut, residen terlebih dulu menjalani sesi teguran. Sesi teguran yang dilakukan adalah :

1. *Spoken to* : Teguran halus dan nasihat secara lembut yang diberikan kepada residen atas perilakunya yang negatif. Biasanya diberikan oleh COD atau oleh PC.

2. *Dealt with* : Teguran yang diberikan akibat seringnya mengulangi kesalahan yang sama. Teguran ini diberikan oleh tim panelis yang dipimpin oleh fasilitator. Dari sesi ini residen hanya diberikan awareness.
3. *Haircut* : Teguran yang diberikan secara keras kepada seorang residen karena kesalahan yang berulang-ulang juga diberikan kepada residen yang melanggar tata tertib. Teguran ini diberikan oleh tim panelis yang dipimpin oleh fasilitator. Dari sesi ini residen dapat diberikan sanksi.
4. *Family haircut* : Teguran keras dari family kepada residen yang melakukan kesalahan yang berulang. Sesi ini dihadiri oleh seluruh residen dan setiap perwakilan residen memberikan teguran dipimpin oleh fasilitator. Dari sesi ini residen diberikan LE.
5. *General Meeting* : Teguran keras kepada residen karena telah melanggar *Cardinal Rules*. Diberikan oleh semua family secara bersama-sama dipimpin oleh fasilitator.

Untuk tim panelis yang menjalankan sesi *dealt with* dan *haircut* terdiri dari:

- Fasilitator : yang memimpin sesi
- *Confront* : memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan *fumble*
- *Blast* : Menegur dengan keras (memberikan direction) tanpa memberikan harapan dan *feedback*
- *Sarcastic* : Memberikan teguran berupa sindiran atau teguran-teguran sinis
- *Catchup* : Menyampaikan pernyataan secara halus, serta memberikan harapan dan feedback

Setelah menjalani sesi, maka kepada residen diberikan *outcomes*. *Outcomes* tersebut dapat berupa *awareness*, *task*, maupun *LE (learning experiences)*. *Learning Experience (LE)* merupakan bentuk-bentuk sanksi yang diberikan setelah menjalani sesi teguran. Bentuk dari sanksi tersebut diarahkan pada perubahan sikap, cara berpikir, disiplin dan evaluasi diri terhadap kesalahannya. Tujuan dari *LE* agar residen belajar dari pengalamannya untuk dapat mengubah perilaku. Jenis-jenis *LE* mulai dari yang ringan sampai terberat adalah:

1. *LE others*, yaitu bentuk sanksi teringan dengan diberikan tugas yang ringan, misalnya membersihkan ruang kelas TC.
2. *LE potshink*, yaitu bentuk sanksi dengan memberikan tugas kepada residen untuk mencuci peralatan makan *family*.
3. *LE ground*, yaitu bentuk sanksi dengan memberikan tugas kepada residen untuk mencabut rumput atau membersihkan taman.
4. *LE sparepart*, yaitu bentuk sanksi dengan memberikan tugas kepada residen tergantung pada keputusan mayor
5. *LE Extracurriculum/limbo*, yaitu bentuk sanksi yang terberat, misalnya dengan memberikan tugas kepada residen untuk membersihkan kamar mandi dengan sikat gigi.

Pelaksanaan sanksi ini akan dievaluasi oleh mayor, bagaimana kualitas dan waktu terhadap perubahan perilaku dan emosional dari sanksi tersebut. Apabila perubahan perilaku dan emosional lebih cepat dan kualitasnya baik maka saksi dapat segera dicabut.

Jadwal pelaksanaan kegiatan reguler ini dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 09.30-12.00 WIB dan kemudian dilanjutkan jam 14.00-16.00 WIB. Sampai saat ini program yang telah dijalankan adalah program *Primary*. Berikut ini adalah jadwal harian Kegiatan TC:

Tabel 20

Jadwal Kegiatan TC di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Ramis	Jumat
04.30-05.00	Sholat subuh	Sholat subuh	Sholat subuh	Sholat subuh	Sholat subuh
05.00-06.30	Wash up	Wash up	Wash up	Wash up	Wash up
06.30-08.00	Sholat magrib Apel pagi, makan pagi	Sholat magrib Apel pagi, makan	Sholat magrib Apel pagi, makan	Sholat magrib Apel pagi, makan	Sholat magrib Apel pagi, makan
18.30-19.00	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam
08.00-09.00	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan
09.00-10.00	Morning meeting	Morning meeting	Morning meeting	Seminar	Morning briefing
10.30-11.30	Function/sessi	Function/sessi	Function/sessi	Function/sessi	Function/sessi
11.30-12.00	Persiapan ibadah	Persiapan ibadah	Persiapan ibadah	Persiapan ibadah	Persiapan ibadah
12.00-12.30	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur
12.30-13.00	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang
13.00-14.00	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan	Persiapan kegiatan
14.00-15.15	Mix Confrontation	PAGE Group	Encounter Group	Static Group	Kegiatan spiritual

Sumber: Bagian Pembinaan dan Perawatan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

Untuk pelaksanaan sesi teguran diatur tersendiri. Sesi tersebut dilaksanakan setiap bulan, berdasarkan hasil laporan *screening tools* yang telah dibuat oleh PC. Jika terjadi pelanggaran yang cukup berat atau kesalahan yang terus menerus diulang, maka residen yang bersangkutan akan menjalani sesi.

Selain kegiatan reguler, di dalam program TC juga memberikan pelatihan khusus selama kurang lebih 2 bulan untuk calon 'Peer Counselor'. *Peer Counselor* merupakan konselor sebaya yang direkrut dari residen yang telah selesai menjalani program TC. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu PC "AS" berikut ini:

" *Peer Counselor* itu artinya konselor sebaya. Itu adalah konselor yang berasal dari kita-kita juga, *ex-addict* juga. Kami disini tugasnya untuk menjalankan kegiatan TC sehari-hari, membantu tugas mayor gitu...."

(Hasil wawancara, 4 November 2008)

Peer Counselor bertugas untuk membantu mayor (konselor dari petugas lapas) dalam menjalankan kegiatan TC sehari-hari. Hal ini terungkap lewat wawancara dengan PC "AS" sebagai berikut:

" PC tugasnya menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti kita jadi *conduct*, terus koordinir *family* tiap mau kegiatan, terus bikin laporan ke mayor tentang kegiatan kita...."

(Hasil wawancara, 4 November 2008)

Sebagaimana dengan PC "AS", PC "DS" juga mengungkapkan tentang tugas seorang PC seperti berikut:

“ Tugas PC tu menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi kita yang ngawasin family setiap kegiatan, kita yang mimpin jalannya kegiatan TC. Kalau *function* di blok juga kita yang ngawasin.”

(Hasil wawancara, 4 November 2008)

Untuk menjadi seorang PC, residen harus terlebih dulu menyelesaikan program *primary* selama 6 bulan. Selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat khusus antara lain:

- Menunjukkan *progress* yang positif
- Lulus seleksi (administrasi, wawancara, psikotest)
- Lulus ujian setelah pelatihan

Hal ini sebagaimana terungkap lewat hasil wawancara dengan PC “AS” dan PC “DS” di bawah ini:

“ Kalau mau jadi PC kita mesti sudah menjalani program *primary* dulu. Lalu kita mendaftar nanti kita akan diseleksi, dites gitu. Tesnya macem-macem, ada tes psikologi segala, wawancara. Baru kita nanti menjalani pelatihan PC, habis pelatihan kita ujian lagi.”

(Hasil wawancara dengan PC “AS”, 4 November 2008)

” Untuk jadi PC kita mesti menunjukkan *progress* yang baik, jadi bener-bener harus kelihatan ada perubahan perilakunya selama ikut TC.”

(Hasil wawancara dengan PC “AS”, 4 November 2008)

” Kita mesti lulus program *primary* dulu pak baru bisa daftar PC. Itupun diseleksi nggak semuanya yang ndaftar bisa lulus. Ada ujiannya juga, ada tes-tesnya, kita juga diwawancarai sama mayornya.”

(Hasil wawancara dengan PC ”AS”, 4 November 2008)

Sampai dengan Angkatan ke-8 telah ada 26 orang yang berhasil menjadi PC. Adapun nama-nama PC tersebut adalah:

Tabel 21

Daftar Nama *Peer Counselor (PC) Therapeutic Community (TC)*

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Abdul Mujib	Bebas
2	Suherman Hermawan	Bebas
3	Erwin Mantovia	Bebas
4	Mustofa	Bebas
5	Abdul Rozak	Bebas
6	Yaya als Yadi	Bebas
7	Ardian	Bebas
8	Edward Neman	Bebas
9	Erlan	Bebas
10	Hendrik	Bebas
11	Slamet	Bebas
12	Erlangga	Bebas

13	Syarifudiansyah	Bebas
14	Rukyat	Bebas
15	Sulaiman	Bebas
16	Feriyanto als Popay	Bebas
17	Taufik Ramadana	Bebas
18	Tito Risandi	Bebas
19	Firmansyah	Bebas
20	Yanuar Rizky	Bebas
21	M. Ambrullah als Yopi	Bebas
22	Dedy Suminta	
23	Heri Mulyadi	
24	Agung Sultana	
25	Wandi Iswandi	
26	Rahmat Basuki	

Sumber: Bagian pembinaan dan Perawatan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta, 2008

2.6. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Criminon

Criminon diartikan sebagai *no crime*, artinya terapi ini bertujuan untuk membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. Filosofi dasar dari Criminon menyatakan, bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karena kurangnya rasa percaya diri. Ketiadaan rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

Tujuan pelatihan criminon:

- Membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi rasa bersalah, rendah diri, takut, emosi, dan mampu mengendalikan diri
- Membantu narapidana dalam menghadapi hambatan belajar
- Memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain
- Memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk mencapai kestabilan dan kebahagiaan dalam hidup

Program Criminon yang dikembangkan atas dasar teknik yang ditemukan oleh L. Ron Hubbard secara garis besar ditawarkan melalui dua model pengajaran yakni di dalam ruang (kelas) dan melalui kursus korespondensi. Program ini terdiri dari beberapa seri modul yang intinya bertujuan untuk membantu peserta pelatihan dalam memahami dampak dari berbagai pengaruh terhadap lingkungannya, konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka di masa lalu serta cara untuk mengambil keputusan atau pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang (*Criminon International, 2005*).

Secara filosofis, program Criminon ditujukan sebagai pembekalan bagi para narapidana sebelum kembali kepada lingkungan sosial dimana dia berada pada awalnya. Seperti diketahui bahwa penjara atau lembaga pemasyarakatan sering dipahami oleh masyarakat umum sebagai tempat regenerasi pelaku tindak kriminalitas yang secara tidak langsung terbentuk sebagai akibat pola kehidupan dalam masyarakat yang penuh dengan kemiskinan, ketidakacuhan terhadap sesama dan lingkungan sosial sekitar, diskriminasi, rendahnya kesempatan kerja, serta maraknya penyalahgunaan napza dan obat-obatan terlarang.

Dalam benak seorang narapidana yang selama ini hidup di penjara telah tertanam sebuah pola pikir layaknya seorang kriminal yang terbiasa untuk mengandalkan diri sendiri tanpa ada dukungan dari pihak lain (pola hidup yang antisosial). Hal inilah yang dikhawatirkan manakala yang bersangkutan bebas dan kembali hidup dalam masyarakat, ia akan dipaksa untuk menghadapi berbagai masalah seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan yang halal dan mendapatkan hunian yang layak. Pada akhirnya, bila hal ini dibiarkan berlangsung terus

menerus, maka masyarakatpun akan terpengaruh dengan pola pikir dan gaya hidup yang antisosial. Disinilah program Criminon mengambil peranan dalam membentuk karakter, sikap dan perilaku narapidana melalui pola pendekatan yang diharapkan mampu mengubah pola orientasi narapidana menjadi lebih prososial serta membentuk narapidana dengan mental serta kemampuan berpikir yang terintegrasi dalam tindakan-tindakan nyata yang positif.

Melalui pola pendekatan program Criminon juga diharapkan seorang narapidana dapat meraih kembali kehormatan dan harga dirinya sehingga mampu memandang pilihan-pilihan dalam hidup melalui sebuah sudut pandang atau perspektif yang baru dengan penuh kepercayaan diri.

Kurikulum yang terdapat dalam program Criminon terdiri dari empat modul utama:

Pertama, Kursus Komunikasi dimana didalamnya para partisipan diajarkan untuk berinteraksi aktif secara positif dalam lingkungan sosialnya, berkomunikasi secara efektif melalui penggunaan volume, intonasi dan bahasa tubuh serta kemampuan untuk memberi respon yang secukupnya dalam sebuah diskusi baik positif maupun negatif dengan pihak lain.

Kedua, yaitu Kursus Keterampilan untuk Bertahan Hidup yang didalamnya diajarkan faktor-faktor fundamental yang diperlukan dalam memahami sesuatu melalui proses identifikasi terhadap hal-hal yang menjadi kendala bagi efektifitas proses belajar serta menentukan strategi yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Ketiga, Kursus Meraih dan Mencapai Kebahagiaan, pada tahap ini narapidana dituntun menuju pola berpikir baru mengenai dirinya, hubungannya dengan orang lain serta pola perilaku yang baru dalam kehidupannya.

Keempat, Kursus Mengenal dan Mengatasi Kebiasaan-Kebiasaan Anti Sosial, didalamnya narapidana diajarkan untuk mampu mengidentifikasi dan bernegosiasi dengan bentuk-bentuk kebiasaan yang anti sosial, baik yang ada didalam dirinya maupun juga yang ada pada orang lain.

Pelaksanaan Criminon di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan implementasi program Criminon yang mengacu pada kurikulum dari Criminon

Internasional. Pada awalnya Pelatihan Criminon dijalankan oleh Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Criminon Indonesia.

Untuk Angkatan Pertama pelatihan diberikan kepada narapidana sejumlah 11 orang dan kepada petugas sebanyak 8 orang. Dari ke-19 orang tersebut dipilih 6 orang untuk mengikuti pelatihan sebagai Supervisor. Supervisor tersebut untuk selanjutnya yang akan menjalankan program Criminon di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta. Untuk angkatan-angkatan berikutnya, pelatihan Criminon dilaksanakan secara mandiri oleh pihak lapas. Untuk satu periode angkatan dilaksanakan dalam waktu dua bulan.

Pelaksanaan *Criminon* di Lapas Narkotika dimulai pada bulan Mei 2005. Peserta pelatihan Criminon merupakan narapidana yang baru selesai menjalani masa pengenalan dan orientasi lingkungan. Model terapi Criminon yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan menggunakan empat tahapan pelatihan / kursus.

- Tahap / pelatihan pertama adalah Terapi Training Rutin yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam berkonfrontasi, mengendalikan dan berkomunikasi.
- Tahap kedua, Perbaikan Pembelajaran
- Tahap ketiga, Jalan menuju kebahagiaan
- Tahap keempat, Pemahaman dan Penanganan Tipe Kepribadian yang berbeda-beda.

Melalui empat tahap pelatihan ini diharapkan narapidana bisa mencapai tujuan dari pelatihan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta yaitu :

- a. Mampu mengembalikan kepercayaan diri warga binaan.
- b. Mampu mengendalikan perasaan sugesti / ketergantungan narkoba.
- c. Mampu bersosialisasi dengan baik terhadap sesama warga binaan.
- d. Mampu menumbuhkan rasa disiplin warga binaan.
- e. Membentuk perilaku yang baik.
- f. Memotivasi warga binaan agar lebih optimis menjalani hidup.